

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

TAHUN 2023

NOMOR 49 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 180/PP.07.1-BA/3318/03/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023.

- Lampiran 2 Halaman